

Penegakan hukum

Firda Nur Amalia^{1*}, Siti Khodijah Al-bishri², Zarror aTaqi Rawdak³, Muhammad Sabiq Maulidy⁴, Khumairoh Hanif Masitha⁵.

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *sitikhodijahalbishri@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Lembaga; Sumber; Faktor;
Tahap

Keywords:

Law Enforcement;
Institutions; Sources;
Factors; Stages

ABSTRAK

Banyak problem yang masih di hadapi oleh penegakan hukum di indonesia. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara unsur hukum yang di harapkan dan unsur penerapan hukum yang sebenarnya. Ada banyak contoh kegagalan penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum tuntas, seperti korupsi yang sedang berlangsung. Namun, kasus yang melibatkan rakyat kecil menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang lainnya. Penelitian ini menyelidiki masalah penegakan hukum di Indonesia dan membahas tentang struktur dan sistem hukum. Penelitian deskriptif adalah metode yang di gunakan. Wajibnya penegakan hukum di Indonesia kembali ke tujuan semula untuk menciptakan keadilan. Mereka masih menghadapi banyak masalah. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara unsur hukum yang di harapkan dan unsur penerapan hukum yang sebenarnya.

ABSTRACT

There are many problems still faced by law enforcement in indonesia. Onof the main problems is the discrepancy between the expected legal elements and the actual elements of ilegal application. There are many examples of law enforcement failure to resolve major cases that have not been resolved, such as ongoing corruption. However, cases involing ordinary people show the weakness of other law enforcement. This research investigates the problem of law enforcement in indonesia and discusses the legal structure and system. Descriptive research is the method used. Mandatory law enforcement in indonesia returns to its original goal of creating justice. They still face many problems. One of the main problems is the discrepancy between the expected legal elements and the actual elements of legal application.

Pendahuluan

Meskipun Indonesia telah berusia 56 tahun, sangat disayangkan bahwa sistem hukumnya masih jauh dari prinsip hukum (rechts idee). Menurut Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Para pembentuk Republik ini berkomitmen untuk membangun negara hukum sesuai dengan Pokok Pikiran yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945. Harapan hukum, juga dikenal sebagai



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

"ideologi hukum", merupakan dasar Pancasila yang mengendalikan baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Pengalaman negara dan bangsa di masa Orde Lama, Orda Baru, dan Reformasi, yang mengkristalisasi semangat negara hukum lewat nilai yang terkandung dalam isi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, telah terbukti jauh menyimpang dari semangat membangun negara hukum. Pancasila dan negara hukum tidak lebih dari slogan. Para pemimpin negara ini tidak memiliki integritas moral. Teroris yang mengancam keselamatan dan keamanan negara kita, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dekadensi moral para penegak hukum seperti jaksa, hakim, advokat, pengacara, dan polisi, serta ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa di beberapa wilayah yang mengancam NKRI (Henry, n.d).

Indonesia selalu disebut sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi menurut survei yang dilakukan oleh lembaga internasional. Banyak perusahaan asing tidak percaya pada sistem hukum Indonesia dan menolak untuk menanamkan modal, memilih negara lain seperti Thailand dan Vietnam karena kurangnya keamanan hukum (Hasaziduhu, 2019).

Pembahasan

Pengertian Penegakan Hukum

Proses penerapan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang ada di negara ditaati dan dipatuhi oleh warga masyarakat. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan suatu ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Penegakan hukum terdiri dari banyak tahapan dan variabel yang memengaruhinya (Asshiddiqie, 2010). Berikut adalah penjelasan tambahan: Proses penegakan hukum pidana:

1. Tahap Formulasi:

Pada tahap formulasi, hukum dibuat dan diatur. Peraturan dan undang-undang mengatur perilaku masyarakat.

2. Tahap Aplikasi:

Pada tahap ini, hukum diterapkan. Tahap ini mencakup penerapan undang-undang lapangan. Untuk menegakkan aturan, aparat penegak hukum, seperti polisi, melakukan tindakan.

3. Tahap Eksekusi:

Disini, orang yang melanggar hukum diberi hukuman atau sanksi. Pengadilan menentukan apakah seseorang bersalah dan menetapkan hukuman.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum:

1. Faktor Perundang-undangan: Undang-undang yang tidak jelas atau lemah dapat menghambat penegakan hukum.
2. . Faktor Penegak Hukum: Efektivitas penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh sumber daya yang terbatas, korupsi, atau ketidakprofesionalan penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Kekurangan infrastruktur dan sarana pendukung juga dapat menjadi hambatan.
4. Faktor Masyarakat: Kesadaran masyarakat terhadap hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting.
5. Faktor Budaya: Nilai-nilai budaya dan norma sosial juga memengaruhi bagaimana penegakan hukum dijalankan.

Hukum di Indonesia

Hukum Pidana

1. Pengertian

Hukum acara pidana merupakan bagian yang ada dalam hukum pidana dalam artian, dimana mencakup hukum pidana material dan formal. Hukum pidana material mengatur perilaku yang dilarang dan diharuskan. Pelanggar larangan ataupun kewajiban akan dihukum ataupun dipidana. Semua peraturan atau standar hukum yang mengatur bagaimana lembaga berwenang (polisi, jaksa, dan pengadilan) melaksanakan serta mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar. Biasanya dikatakan sebagai hukum acara pidana. Selain itu, dijuluki sebagai hukum pidana formal juga. Menurut van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana mempelajari tentang aturan yang telah dibuat negara ketika ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

2. Fungsi

Menurut van Bemmelen, fungsi pertama hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran dikarenakan adanya persangkaan atau dugaan bahwa undang-undang hukum pidana dilanggar. Kedua, upaya untuk mengusut pelaku tindak pidana dilakukan. Ketiga, dilakukan upaya untuk menangkap dan menahan pelaku kejahatan. Keempat, mengumpulkan bukti dari keputusan penyidik untuk mendukung kebenaran dan tuntutan kepada terdakwa selama pemeriksaan di pengadilan. Kelima, menyerahkan tersangka ke pengadilan untuk diselidiki sebelum diputuskan tindak pidana. Keenam, menentukan langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap keputusan pengadilan. Ketujuh, melaksanakan Keputusan dari pengadilan, juga dikenal sebagai eksekusi (Hutagalung, 2017).

Dalam pidana, ada tiga (tiga) fungsi hukum, yaitu mencari dan menemukan sebuah kebenaran; mengadili serta menjatuhkan keputusan terhadap terdakwa; dan melaksanakan keputusan pengadilan terhadap terdakwa. Sumber hukumnya adalah

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945.
2. KUHP, yang biasa kita kenali sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara,
4. Kitab UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2004, UU Nomor 35 Tahun 1999,
5. Kitab UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).

6. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (perubahan dari UU Nomor 5 Tahun 2004, dan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);
7. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 2004, dan UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum); dan
8. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
9. Praktik hukum.
10. Ide-ide ahli hukum.

3. Subjek

Subjek hukum pidana terdiri dari:

1. Penyidik (kepolisian);
 2. Penuntut umum (kejaksaan);
 3. Hakim (pengadilan);
 4. Tersangka atau terdakwa yang diperiksa;
 5. Penasihat hukum atau pembela;
 6. Panitera sidang;
 7. Eksekutor putusan pengadilan (kejaksaan).
- ### 4. Tahapan penyidikan pidana

Penyidikan oleh pihak Keamanan Negara RI, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan terdakwa oleh hakim persidangan, dan eksekusi putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum. Tahapan ini diatur oleh otoritas penegak hukum pidana.

Hukum Perdata

1. Pengertian:

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum perdata. Artinya, yang termasuk yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material, juga disebut sebagai "hukum perdata", adalah semua peraturan atau standar hukum yang mengatur hubungan hukum yang mengatur kehidupan pribadi atau individu (Ansori, 2018).

Hukum acara perdata, disebut juga sebagai hukum perdata formal, bertanggung jawab untuk mempertahankan dan menerapkan hukum perdata material apabila mereka melanggar. Keseluruhan peraturan atau standar hukum yang mengatur cara seseorang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan perdata dikenal sebagai hukum acara perdata (Meliala, n.d). Dengan kata lain, hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa diputuskan di peradilan perdata .

2. Sumber hukum:

1. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan
4. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Het Herziene Indonesische Reglement (HIR/RIB) untuk Jawa dan Madura; Rechtsreglement Buitengewesten (RBg/Reglement) untuk luar Jawa dan Madura; dan Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv Reglement/Hukum Acara Perdata) untuk golongan Eropa.

5. Yurisprudensi;
6. Praktik hukum kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari; dan
7. Ide-ide atau pendapat ahli hukum.

Lembaga Penegakan Hukum

Untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara, lembaga penegak hukum Indonesia sangat penting (Irfan, 2008). Berikut adalah daftar lembaga penegak hukum di Indonesia, masing-masing dengan fungsi dan wewenang mereka:

1. Mahkamah Agung (MA):

Pengadilan tertinggi di Indonesia adalah MA.

2. Kejaksaan (Kejagung):

Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Selain itu, kejaksaan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.

3. Mahkamah Konstitusi (MK):

Tugas MK adalah memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan memastikan bahwa konstitusi berlaku. MK juga bertanggung jawab untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu.

5. Kepolisian (Polri):

Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas menegakkan hukum, menyelidiki, dan mencegah tindak pidana.

6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):

Komite ini mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia dan melakukan investigasi, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

Tugas KPK adalah memberantas korupsi di Indonesia, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi.

8. Advokat:

Advokat adalah orang yang mewakili klien dan bertanggung jawab untuk membela mereka di pengadilan dan memberi mereka saran hukum.

9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

KPPU bertanggung jawab untuk mengawasi persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli dan kartel. KPPU juga bertanggung jawab untuk memutuskan pelanggaran undang-undang persaingan usaha.

10. Badan Narkotika Nasional (BNN):

Tugas BNN adalah mencegah, menyalahgunakan, dan menyebarkan narkoba. Ini melakukan penyelidikan, hukuman, dan rehabilitasi.

Kesimpulan dan Saran

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dan ditaati oleh setiap warga negara.

Ada tiga tahap penegakan hukum:

1. Tahap pertama adalah tahap formulasi.
2. Tahap Aplikasi
3. Tahap Eksekusi

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Perundang-undangan: Undang-undang yang tidak jelas atau lemah dapat menghambat penegakan hukum;
- b. Faktor Penegak Hukum: Efektivitas penegakan hukum dapat terganggu oleh kekurangan sumber daya, korupsi, atau ketidakprofesionalan penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas: Kekurangan infrastruktur dan sarana pendukung juga dapat menjadi hambatan.
- d. Faktor Masyarakat: Orang-orang di sekitar kita juga dapat menjadi hambatan. Sangat penting bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum dan partisipasi mereka dalam penegakan hukum.
- e. Faktor Budaya: Tradisi dan norma sosial memengaruhi penerapan hukum.

Ada beberapa hukum di Indonesia, tetapi dua yang kami utamakan:

a. Hukum Pidana:

Hukum acara pidana merupakan bagian yang ada dalam hukum pidana dalam artian, dimana mencakup hukum pidana material dan formal. Hukum pidana material mengatur perilaku yang dilarang dan diharuskan. Pelanggar larangan ataupun kewajiban akan dihukum ataupun dipidana. Semua peraturan atau standar hukum yang mengatur bagaimana lembaga berwenang (polisi, jaksa, dan pengadilan) melaksanakan serta mempertahankan hukum pidana material yang melanggar. Biasanya dikatakan sebagai hukum acara pidana. Selain itu, dijuluki

sebagai hukum pidana formal juga. Menurut van Bemmelen, ada tiga (tiga) fungsi hukum acara pidana: mencari dan menemukan kebenaran; mengadili dan menjatuhkan keputusan terhadap terdakwa; dan melaksanakan keputusan pengadilan terhadap terdakwa.

b. Hukum perdata

Hukum perdata terdiri dari hukum perdata formal dan hukum perdata material. Hukum perdata material, biasanya disebut "hukum perdata", adalah aturan atau peraturan hukum pengatur hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan dan menerapkan hukum perdata material jika mereka dilanggar. Peranan penting lembaga penegak hukum Indonesia dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi hak-hak warga negara. Berikut adalah daftar lembaga penegak hukum di Indonesia dan fungsinya:

- a. Mahkamah Agung (MA) menangani perkara yang diajukan kepadanya dan mengawasi peradilan nasional.
- b. Kejaksaan adalah penuntut umum, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, dan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Mahkamah Konstitusi adalah penguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu.
- d. Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Hak asasi manusia di Indonesia diawasi dan dilindungi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- f. Tugas untuk menghentikan korupsi di Indonesia berada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- g. Advokat bertindak sebagai perwakilan hukum bagi klien mereka.
- h. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertanggung jawab untuk mengawasi persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli dan kartel.
- i. Salah satu tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah melakukan penyelidikan, penindakan, dan rehabilitasi.

Agar sistem hukum negara benar-benar berfokus pada peningkatan kualitas

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi di Indonesia;
- b. Advokat adalah lembaga yang mewakili klien mereka; dan
- c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli dan kartel.
- d. Penyelidikan, penindakan, dan rehabilitasi adalah tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN).

Untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan kesatuan sistem hukum yang memadai di antara masing-masing sistem, serta pengawasan independen yang berkualitas dan berintegritas untuk membangun kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus bertindak lebih adil dan jujur terhadap setiap warga negara tanpa membedakan siapa yang melanggar hukum. Dan aturan-aturan yang berlaku harus lebih disosialisasikan. Serta dan sanksi yang jelas serta proses peradilan yang lebih terbuka agar masyarakat memahami aturan dan menjadi lebih sadar untuk mematuhi dan melaksanakan hukum.

Daftar Pustaka

- Ansori, Lutfil. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis* 4, no. 2: 148. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). Penegakan Hukum 1 98–109.
- Hasaziduhu, Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Hasaziduhu Moho. 'Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.' *Jurnal Warta* 13, No. 1 (2019): 138–49. Kemanfaatan. *Jurnal Warta* 13, no. 1: 138–49.
- Henry, Arianto. Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–23.
- Hutagalung, Siti Merida. 2017. Penegakan Hukum di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, , 109–26. <https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.465>.
- Irfan, Nurul. 2008. Hukum Pidana Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9): 1–128. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf.
- Meliala, Djaja S. 2017. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. *Nuansa Aulia*, 2014, 1689–99. Umar Said, Sugiarto. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.